



WALI NAGARI MANDEH

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH

NOMOR: 140/ **09** /Kpts/WN-MDH/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA KAMPUNG TARATAK NAGARI MANDEH KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MANDEH

- Menimbang : a Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- b Bahwa dalam melengkapi struktur Organisasi Pemerintah Nagari Mandeh diperlukan penetapan dan pengangkatan Kepala Kampung melalui Surat Keputusan Wali Nagari;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kepala Kampung Nagari Mandeh dengan Surat Keputusan Wali Nagari Mandeh sesuai dengan masa baktinya yang ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata
- 12 Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

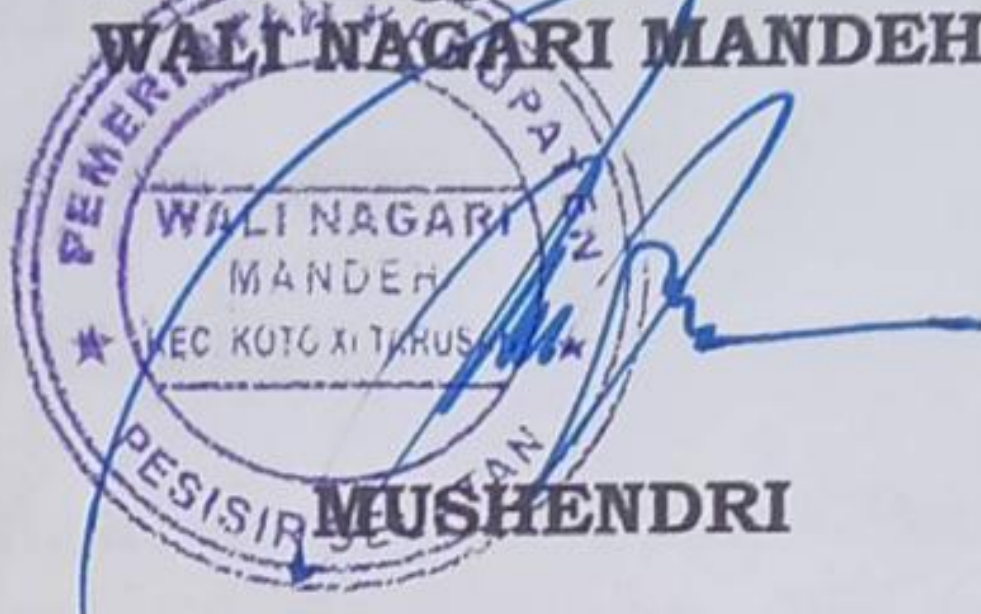
Menetapkan

- Pertama : Menetapkan dan Mengangkat Saudara **NAZARUDIN** sebagai Kepala Kampung Taratak Nagari MANDEH Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab KEPALA KAMPUNG adalah membantu Wali Nagari dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Wilayah Kerjanya, Membantu Pelaksanaan Pembangunan Nagari di Wilayah Kerjanya, Melakukan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan di wilayah kerjanya, Mengadakan Musyawarah pembangunan Kampung guna disampaikan dalam musyawarah pembangunan Nagari, Melaksanakan Gotong Royong secara berkala dan berkelanjutan, Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan antara masyarakat dalam kampung, Membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan nagari di wilayah kerjanya, Membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari di wilayah kerjanya, Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Ketiga : Ketentuan Masa Bhakti Kepala Kampung di Nagari MANDEH sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Keempat Atas ditetapkannya nama yang ada dalam Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Kewilayahan dengan jabatan KEPALA KAMPUNG TARATAK di Nagari MANDEH, maka yang bersangkutan berhak atas penghasilan Tetap Kepala

Kampung, Tunjangan Kepala Kampung, Tambahan Tunjangan dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, Insentif dan penghasilan-penghasilan lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku yang dimasukkan dan ditetapkan dalam APBNagari Nagari MANDEH.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ada yang tidak tepat dalam penetapannya.

Ditetapkan di Mandeh
Pada tanggal 02 Januari 2019

WALI NAGARI MANDEH

MUSHENDRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Camat Koto XI Tarusan.
4. BAMUS Nagari Mandeh.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.